

**ANALISIS EFEKTIVITAS, PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR TERHADAP PAD DI DINAS
PERINDAGSAR KABUPATEN KEBUMEN**

Sri Wahyuningsih¹; Ridhani Rahmadiyahanti²

Politeknik Dharma Patria Kebumen

yuni_delpipo@yahoo.co.id¹; Ridhani_rahmadiyahanti@yahoo.com²

Abstract

In order to improve the provision of services to the public in the field of parking, environmental arrangement, and order, and as a source of local revenue (PAD), serious and consistent effort is required. In order to achieve the service and implementation of development effectively, each region must be creatively able to create and encourage the increase of local revenue sources. One of the potential sources of Local Revenue (PAD) is from the parking services sector. The purpose of this analysis is to know the level of effectiveness and growth rate of Parking Parking Placement Levies (RTKP) and to know how big contribution of realization of Levy Parking Parking Area (RTKP) to Local Revenue (PAD) in Trade and LLMarket Service Office of Kebumen Regency . The main problem is how the level of effectiveness and growth rate of Parking Parking License (RTKP) and how much contribution of Parking Area Specific Levy (RTKP) to Local Own Revenue (PAD) in 2013-2015 at Trade and Market Service Office of Kebumen Regency. Namely the method of quantitative analysis, the data used are primary data and secondary data. The method of preparation used in this research is descriptive method of analysis. From the result of the analysis of the effectiveness of the realization of the acceptance of Parking Parking Places (RTKP) of the Department of Industry and Trade and Market Management Kebumen Regency can be said to be very effective because the effectiveness criteria is more than 100%. Positive growth with averages of 2014 and 2015 showed a positive growth of 102.125%. And the contribution of the realization of Local Parking Revenue (RTKP) revenue over the period of three years from 2013 to 2015 tends to increase with average showing contribution which is included in medium criterion that is with percentage equal to 21,84%.

Keywords: Effectiveness, Growth, Contributions

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selama ini Pungutan Daerah baik berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua Undang - Undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang pajak dan retribusi daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan secara utuh pada daerah kabupaten dan kota, yang diselenggarakan atas dasar otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang utuh kecuali di bidang pertahanan, keamanan, peradilan, politik luar negeri, moneter dan agama. Dalam rangkameningkatkan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat di bidang perpajakan, penataan lingkungan, dan ketertiban, serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan

pembangunan secara efektif, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong meningkatnya sumber- sumber pendapatan daerahnya. Salah satu sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial adalah dari sektor jasa parkir.

Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam paper ini yaitu Bagaimana tingkat efektivitas dan tingkat pertumbuhan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) serta seberapa besar kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 – 2015 di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas dan tingkat pertumbuhan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusi realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen.

Kajian Teoritis

a. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah berasal dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 2) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - a) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

- 3) Lain – lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan / lembaga asing, badan / lembaga internasional, pemerintah, badan / lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan / atau krisis solvabilitas.

b. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).

- 1) Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), berarti semakin

tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

Adapun sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

- a) Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.
- b) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang - Undang No. 34 tahun 2000 pasal 1 ayat (28) menyatakan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik

individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

Dalam retribusi daerah terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan, terdapat kebebasan pemilihan layanan dan ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan (Samudra, 1995 : 51).

1) Objek retribusi daerah

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis – jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial – ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- a) Retribusi jasa umum
Objek retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Retribusi jasa usaha
Objek retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh

pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- c) Retribusi perizinan tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2) Ciri – ciri pokok Retribusi Daerah

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005 : 7) :

- a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang – Undang dan Peraturan Daerah yang berkenaan.
- b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

- e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

3) Tata cara pemungutan Retribusi Daerah

Sesuai Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26, pemungutan retribusi tidak diborongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Jika wajib tertentu tidak membayar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

4) Golongan Retribusi Daerah

Golongan Retribusi daerah menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Retribusi jasa umum
- b) Retribusi jasa usaha
- c) Retribusi perizinan tertentu

5) Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan

demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan :

- a) Tingkat penggunaan jasa
Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali / berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
- b) Tarif retribusi daerah
Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.

6) **Prinsip dan sasaran penetapan tarif**

Retribusi Daerah, tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- a) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- c) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

7) **Sanksi administratif**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

d. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Sondang dalam Othenk, 2008 : 4),.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, maka yang dimaksud dengan efektivitas retribusi parkir yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan retribusi parkir yang direncanakan dibandingkan dengan target retribusi parkir yang telah ditetapkan (Halim, 2001 : 263). Retribusi daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

- 1) Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.

- 3) Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
- 4) Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
- 5) Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif (Mahmudi 2010 : 143).

Rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan RTKP}}{\text{Target RTKP}} \times 100\%$$

e. Pengertian Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah keadaan tumbuh, perkembangan (kemajuan) (Tim Reality, 2008 : 653). Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim, 2004 : 291).

Analisis pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

Rumus :

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_x :Pertumbuhan Penerimaan RTKP pertahun
 X_t :Realisasi Penerimaan RTKP pada tahun tertentu
 X(t-1) :Realisasi Penerimaan RTKP pada tahun sebelumnya.

| | |
|------------|-------------|
| 10% - 20% | Kurang |
| 20% - 30% | Sedang |
| 30% - 40% | Cukup Baik |
| 40% - 50% | Baik |
| Diatas 50% | Sangat Baik |

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 .

f. Pengertian Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halim (2010 : 163). Jika penerimaan retribusi parkir selalu meningkat tiap tahunnya berarti mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi jika pertumbuhan penerimaan retribusi parkir menurun maka kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan.

Rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan RTKP}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1.
 Klasifikasi Kriteria Kontribusi
 Persentase Retribusi Daerah

| Presentase (%) | Kriteria Kontribusi |
|----------------|---------------------|
| 0% - 10 % | Sangat Kurang |

g. Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP)

Menurut Peraturan Daerah Kebumen Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayananan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

METODOLOGI

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisa kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. (Indriantoro dan Supomo, 2000).

1. Definisi operasional

Variabel

a. Variabel independent

Dalam bahasa Indonesia variabel independent disebut sebagai variabel bebas. Menurut Sugiyono (2013: 61) “variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent”. Dalam penelitian ini variabel

independent (variabel bebas) terdiri dari tiga variabel yaitu :

X =Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP).

b. Variabel dependent

Dalam bahasa Indonesia variabel dependent disebut sebagai variabel terikat. Menurut Sugiyono (2013: 61) “Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini variabel dependent (variabel terikat) yaitu Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP).

Y = PAD (Pendapatan Asli Daerah).

2. Teknik pengumpulan data

a. Penelitian Lapangan

1) Wawancara

Adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak langsung secara lisan maupun tatap muka dengan kontak sumber data.

2) Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti

catatan-catatan yang terdapat pada objek penelitian serta laporan-laporan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

3) Studi Pustaka

Metode ini dilaksanakan dengan mencari dari sumber-sumber buku, internet dan jurnal sebagai referensi penulisan laporan ini.

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur serta buku-buku bacaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Untuk memenuhi kebutuhan analisis dan perhitungan maka data yang digunakan adalah data Target Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) tahun 2013-2015, Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) tahun 2013-2015 dan Realisasi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun 2013-2015, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.

Target Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP), Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) dan Realisasi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun 2013-2015

| Tahun | Target Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTK) | Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) | Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
|-------|--|--|---|
| | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2013 | 200.000.000 | 329.363.400 | 2.066.548.000 |
| 2014 | 750.000.000 | 783.222.000 | 3.717.862.500 |
| 2015 | 1.300.000.000 | 1.303.686.000 | 4.573.352.900 |

- a. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Kebumen pada tahun 2013 sebesar 164,68%, pada tahun 2014 sebesar 104,43% dan pada tahun 2015 sebesar 100,28. Hasil ini dapat dikatakan sangat efektif karena kriteria efektivitasnya lebih dari 100%. Dan rata – rata dari tahun 2013 – 2015 adalah 123,13% yang berarti menunjukkan kemampuan daerah semakin baik. Ini menunjukkan berarti bahwa kinerja dari Pemerintah Kota Kebumen Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar khususnya bagian UPTD Pengelolaan Perparkiran dapat dikatakan sangat efektif dan baik.
- b. Pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir di Kota Kebumen pada tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 137,80%. Tahun 2015 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir menunjukkan pertumbuhan yang positif menjadi sebesar 66,45%, yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 71,35% dari tahun 2014. Dan rata – rata pertumbuhan tahun 2014 dan 2015 menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 102,125%.
- c. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama rentang waktu tiga tahun 2013 - 2015 cenderung meningkat. Peningkatan kontribusi tersebut terjadi pada tahun pada tahun 2014 sebesar 5,13% dari tahun 2013

dan pada tahun 2015 sebesar 7,44% dari tahun 2014. Tetapi pada tahun 2013 kontribusinya masih dalam kriteria kurang, karena termasuk dalam presentase antara 10,00% - 20,00%. Dan rata – rata kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 - 2015 menunjukkan kontribusi yang termasuk dalam kriteria sedang yaitu dengan presentase sebesar 21,84%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masih kurangnya kontribusi ini disebabkan masih rendahnya setoran yang diberikan oleh juru parkir, karena baru diterapkannya sistem tempat khusus parkir dan dalam pengelolaanya masih belum optimal.

Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi adalah dalam kontribusi realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) masih belum bisa memenuhi kriteria sangat baik yaitu dengan presentase diatas 50% , karena masih kurang optimalnya pengelolaan dan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar bagian UPTD Pengelolaan perparkiran dalam mengelola tempat khusus parkir.

Upaya Pemecahan Masalah

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen harus semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan tempat khusus parkir dengan mengoptimalkan kinerja juru

parkir agar lebih efektif dalam merealisasikan penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) dan tetap melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap juru parkir yang mengelola tempat khusus parkir, agar tidak melakukan kecurangan atau ketidakjujuran dalam penyeteroran atau pelaporan realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Efektivitas realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 sebesar 164,68%, pada tahun 2014 sebesar 104,43% dan pada tahun 2015 sebesar 100,28. Hasil ini dapat dikatakan sangat efektif karena kriteria efektivitasnya lebih dari 100%. Dan rata – rata dari tahun 2013 – 2015 adalah 123,13% yang berarti menunjukkan kemampuan daerah semakin baik. Ini menunjukkan berarti bahwa kinerja dari Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar khususnya bagian UPTD Pengelolaan Perparkiran dapat dikatakan sangat efektif dan baik. Dengan demikian Hipotesis1(H1) dalam penelitian ini yaitu diduga tingkat efektivitas realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) lebih dari 60% dapat terjawab dan diterima, karena hasil dari perhitungan tingkat efektivitas diatas menunjukkan kriteria sangat efektif dengan presentase diatas 60%.
- b. Pertumbuhan dari realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 137,80%. Tahun 2015 pertumbuhan penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) menunjukkan pertumbuhan yang positif menjadi sebesar 66,45%, yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 71,35% dari tahun 2014. Dan rata – rata pertumbuhan tahun 2014 dan 2015 menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 102,125%. Dengan demikian Hipotesis2(H2) dalam penelitian ini yaitu diduga terdapat tingkat pertumbuhan yang positif dalam realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) dapat terjawab dan diterima, karena hasil dari perhitungan tingkat pertumbuhan diatas menunjukkan pertumbuhan yang positif.
- c. Kontribusi realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen selama rentang waktu tiga tahun 2013 - 2015 cenderung meningkat. Peningkatan kontribusi tersebut terjadi pada tahun pada tahun 2014 sebesar 5,13% dari tahun 2013 dan pada tahun 2015 sebesar 7,44% dari tahun 2014. Tetapi pada tahun 2013 kontribusinya masih dalam kriteria kurang, karena termasuk dalam presentase antara

10,00% - 20,00%. Dan rata – rata kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 - 2015 menunjukkan kontribusi yang termasuk dalam kriteria sedang yaitu dengan presentase sebesar 21,84%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masih kurangnya kontribusi ini disebabkan masih rendahnya setoran yang diberikan oleh juru parkir, karena baru diterapkannya sistem tempat khusus parkir dan dalam pengelolaannya masih belum optimal.

Dengan demikian Hipotesis3(H3) dalam penelitian ini yaitu diduga kontribusi dalam realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen masih sangat kecil dapat terjawab dan tidak diterima, karena hasil dari perhitungan kontribusi diatas menunjukkan bahwa kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen termasuk dalam kriteria sedang dengan presentase rata – rata diatas 20%.

Saran

- a. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mempertahankan tingkat efektifitas yang sudah efektif dan tetap terus konsisten.
- b. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen disarankan terus mengoptimalkan pemungutan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan aspek kelembagaan, meningkatkan sistem pemungutan, tetap melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap juru parkir yang mengelola tempat khusus parkir, agar tidak melakukan kecurangan atau ketidakjujuran dalam penyeteroran atau pelaporan realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP). serta meningkatkan sumber daya manusia pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri (juru parkir).

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. Samudra, M.Si. 1995. Perpajakan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua. PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim. 2010. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta.
- Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Kontribusi.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Dua. UPP STIM. YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
- Maskun, Sumitro. 2001. Titik Berat Otonomi Pada DATI II dalam Otonomi Peluang dan Tantangan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Munawir.1990. Pokok-Pokok Perpajakan. Yogyakarta:Liberti.

- Peraturan Daerah Kebumen Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, P. Marihot. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT. Rajagrafindo persada. Jakarta
- Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik . UPP - STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta.
- Tim, Reality. 2008. Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. Reality Publisher, Surabaya.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang - Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Warsito. 2011. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Semesta Media, Jakarta

